



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id**

Nomor : 235/PM.00.01/K.SB/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Surat Imbauan**

Padang, 6 Oktober 2024

Kepada Yth :

**Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Barat
(Daftar Terlampir)**

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 PKPU nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

(2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;

(3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;

(4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PKPU nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

(1) Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi: a. gedung; b. halaman; c. lapangan; dan/atau d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; dan f. akademi komunitas;

- (3) *Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu;*
(4) *Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi: a. pertemuan terbatas; dan b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
(5) *Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

C. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, sebagai upaya ***pencegahan***, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat agar:

1. Melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Melaksanakan Ketentual Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Melaksanakan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

KETUA,



A L N I

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 235/PM.00.01/K.SB/10/2024
Tanggal : 6 Oktober 2024

NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024	
No Urut 1	No Urut 2
H. MAHYELDI, S.P. dan VASKO RUSEIMY, S.T.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar. dan H. EKOS ALBAR, S.E. M.M.